



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Dian
2. Tempat lahir : Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa Ardiansyah Alias Dian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019

sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal

27 Agustus 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Hakim No.513/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Link. I Sukatani Kel. Bela Rakyat Kecaatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang merupakan security di pabrik penggilingan batu pecah yang berada di Lingk.I Sukatani Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat berteman dengan Sdr AGUS pada saat menuju tempat kerja terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AGUS kemudian terdakwa memanggilnya dan bertanya kepada AGUS “ada barang”, kemudian AGUS mengatakan ada “kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUS setelah terdakwa menerimanya kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa membawanya ketempat terdakwa bekerja di tempat Pabrik penggilingan batu pecah setelah terdakwa sampai terdakwa berdiri didepan pabrik tersebut kemudian datang petugas polisi polsek kuala yang berpakaian preman menghampiri terdakwa sambil memanggil nama terdakwa “Bang DIAN” kemudian terdakwa menjawab “yoob” sambil terdakwa membuang ketanah 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri yang mana ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas polisi tersebut sehingga terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu -shabu yang diakui milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa diamankan ke polsek kuala dan dimintai keterangan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu milik ARDIANSYAH Alias DIAN dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IL.10028/II/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3432/NNF/2019 tanggal 04 April 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, PENATA SUPIYANI, S.Si. M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua nol) Gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Link. I Sukatani Kel. Bela Rakyat Kecaatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang merupakan security di pabrik penggilingan batu pecah yang berada di Lingk.I Sukatani Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat berteman dengan Sdr AGUS pada saat menuju tempat kerja terdakwa bertemu dengan Sdr AGUS kemudian terdakwa memanggilnya dan bertanya kepada AGUS "ada barang", kemudian AGUS mengatakan ada "kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUS setelah terdakwa menerimanya kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa membawanya ketempat terdakwa bekerja di tempat Pabrik penggilingan batu pecah setelah terdakwa sampai terdakwa berdiri didepan pabrik tersebut kemudian datang petugas polisi polsek kuala yang berpakaian preman menghampiri terdakwa sambil memanggil nama terdakwa "Bang DIAN" kemudian terdakwa menjawab "yoob" sambil terdakwa membuang ketanah 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri yang mana ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas polisi tersebut sehingga terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu -shabu yang diakui milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa diamankan ke polsek kuala dan dimintai keterangan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu milik ARDIANSYAH Alias DIAN dengan berat bersih

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,08 (nol koma nol delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IL.10028/II/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3432/NNF/2019 tanggal 04 April 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, PENATA SUPIYANI, S.Si. M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua nol) Gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro H Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama saksi Acep Hidayat telah menangkap Terdakwa di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa berdiri didepan pabrik tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dari

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan kirinya dan setelah Terdakwa disuruh mengutip yang dibuangnya lalu setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Acep Hidayat, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama saksi Hendro H Salim telah menangkap Terdakwa di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa berdiri didepan pabrik tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kirinya dan setelah Terdakwa disuruh mengutip yang dibuangnya lalu setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ardiansyah Alias Dian, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Ardiansyah Alias Dian, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Link. I Sukatani Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa,

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami, Rifai, SH. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Aurora Quintina, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Anita Silitonga, SH., MH.

Hakim Ketua,
Rifai, SH.

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ana, SH

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12